



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aminah Binti Alm H. Muhammad Aini
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjend H.Hasan Basry Rt. 05 Rw. 002 Kel.
Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab.HSS
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aminah Binti Alm H. Muhammad Aini tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMINAH Binti (Alm) H. MUHAMMAD AINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMINAH Binti (Alm) H. MUHAMMAD AINI dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus minuman beralkohol berisi 12 botol merk Newport dengan kadar alkohol 19,7%;
 - 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk KAWA KAWA 600 ml;
 - 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD 650 ml;
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk COLUMBUS 250 ml;
 - 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA 620 ml;
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA 620 ml;
 - 14 (empat belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk ORANG TUA 620 ml;
 - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk NEWPORT RED 620 ml;
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE 620 ml;
 - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis WHISKY merk MANSION HOUSE 350 ml;
 - 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND 250 ml;
 - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND 700 ml

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapa tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AMINAH Binti (Alm) H. MUHAMMAD AINI pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Baypas Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi ANDRE H.M.P dan saksi SYAMSUL BAHRI sedang melaksanakan tugas piket jaga ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan adanya penjual minuman beralkohol yang mana alkoholnya disimpan disebuah Gudang, setelah itu para saksi serta rekan yang lainnya mendalami informasi tersebut kemudian ketika melintas di Jl. Baypas Desa Baluti disebuah gudang terlihat terdakwa dan mengamankannya, setelah melakukan pemeriksaan didalam gudang tersebut yang disaksikan oleh terdakwa menemukan minuman beralkohol merk Newport dengan kandungan alkohol 19% sebanyak 1 (satu) dus yang berisikan 12 botol, ketika para saksi menanyakan kepemilikan dari minuman beralkohol, terdakwa mengakui jika minuman beralkohol tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa minuman beralkohol jenis Newport 620 ml tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang tinggal di Banjarmasin dengan harga Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perdus yang berisi 12 botol, terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara mendatangi kerumah orang tersebut dan membelinya dengan menyerahkan uang secara tunai/kontan sedangkan pengiriman minuman beralkohol tersebut dikirim dari Banjarmasin menggunakan mobil Taxi, kemudian minuman teralkohol tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbotolnya sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotolnya;

- Bahwa menurut ahli LUKMAN SIMANJUNTAK, SE, mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa sesuai dengan kadarnya minuman beralkohol diatas sesuai dengan kandungan yang ada didalam kemasannya termasuk dalam kategori Golongan B;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.04.22A 1.08.22.0034.LP Tanggal 11 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Minuman Alkohol Merk Newport 19,7% sampel mengandung etanol sebesar 13% v/v ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.---

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa AMINAH Binti (Alm) H. MUHAMMAD AINI pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat dengan maraknya peredaran minuman beralkohol, untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu diadakanlah operasi gabungan antara Denpom Kandangan, Polres Hulu Sungai Selatan, Polsek Kandangan dan Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita dengan melaksanakan patroli ke Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kemudian didalam sebuah rumah tepatnya dirumah terdakwa di di Jl. Al Falah Kelurahan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditemukan minuman beralkohol berupa 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk KAWA KAWA, 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk COLUMBUS, 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA, 14 (empat belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk ORANG TUA, 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk NEWPORT RED, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis WHISKY merk MANSION HOUSE, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND yang sebagian disimpan diruang tengah dan sebagian lagi disimpan didalam kamar, kemudian saksi AGUNG SUBIANTO dan saksi INDERA DARMAWAN menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan dari minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah miliknya yang akan dijualnya lagi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut di Gudang Pulau Baru jaya yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 5,7 Pemurus Luar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara terdakwa menyuruh sopir taksi Colt atau Travel kemudian terdakwa menitipkan uang untuk membeli minuman beralkohol ke Banjarmasin, setelah minuman beralkohol tersebut dibeli lalu sopir taksi colt atau travel tersebut mengantarkannya ketempat terdakwa, adapun untuk minuman beralkohol jenis anggur merah merk KAWA KAWA terdakwa beli dengan harga Rp. 575.500,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk MCDONALD dibeli dengan harga Rp. 575.500,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk COLUMBUS dibeli dengan harga Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) perdus isi 48 botol kemudian dijual dengan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk ORANG TUA dibeli dengan harga Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur putih merk ORANG TUA dibeli dengan harga Rp. 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur malaga merk ORANG TUA dibeli dengan harga 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol merk NEWPORT RED dibeli dengan harga Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga, minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE dibeli dengan harga Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), minuman beralkohol jenis Whisky merk MANSION HOUSE dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perdus isi 24 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), minuman beralkohol jenis Vodka merk ICE LAND dibeli dengan harga Rp. 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis Vodka merk ICE LAND dibeli dengan harga Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbotol, harga jual minuman beralkohol tersebut sudah termasuk untuk upah anak buah terdakwa yang membantu menjualkan atau mengedarkan yaitu saksi RAIDATUNISSA AIS NISA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol, dari penjualan minuman beralkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbotolnya,

- Bahwa menurut ahli LUKMAN SIMANJUNTAK, SE, mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, bahwa sesuai dengan kadarnya minuman beralkohol diatas sesuai dengan kandungan yang ada didalam kemasannya termasuk dalam kategori Golongan B;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.04.22A1.09.22.0053.LP Tanggal 07 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Minuman Alkohol Merk MC DONALD ANGGUR MERAH 650 ML sampel mengandung etanol sebesar 15,66% v/v, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.04.22A1.09.22.0054.LP Tanggal 07 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Minuman Alkohol Merk ICE LAND 700 ML sampel mengandung etanol sebesar 32,05% v/v, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.04.22A1.09.22.0055.LP Tanggal 07 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Minuman Alkohol Merk MANSION HOUSE 350 ML sampel mengandung etanol sebesar 17,31% v/v;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 106 ayat (1) Jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRE H.M.P Bin BAMBANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Baypas Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi dan saksi Syamsul Bahri telah melakukan penangkapan kepada terdakwa karena menjual / memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin;
 - Bahwa ketika saksi dan saksi Syamsul Bahri sedang melaksanakan tugas piket jaga mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjual minuman beralkohol yang mana alkoholnya disimpan disebuah gudang;
 - Bahwa setelah itu saksi dan saksi Syamsul Bahri serta rekan yang lainnya mendalami informasi tersebut kemudian ketika melintas di Jl. Baypas Desa Baluti disebuah gudang terlihat terdakwa;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Syamsul Bahri serta rekan yang lainnya berhenti ditempat tersebut dan melakukan pemeriksaan didalam gudang tersebut yang disaksikan oleh terdakwa lalu ditemukan minuman beralkohol merk Newport dengan kandungan alkohol 19% sebanyak 1 (satu) dus yang berisikan 12 botol;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya minuman beralkohol jenis Newport 620 ml tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang tinggal di Banjarmasin dengan harga Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perdus yang berisi 12 botol;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara mendatangi kerumah orang tersebut dan pembeliannya terdakwa serahkan langsung kepadanya secara tunai/kontan sedangkan pengiriman minuman beralkohol tersebut dikirim dari Banjarmasin menggunakan mobil Taxi;
- Bahwa minuman teralkohol tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbotolnya sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. SYAMSUL BAHRI Bin MAKMUN MUROD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi keterangannya dalam BAP saat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Baypas Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi dan saksi Andre H.M.P Bin Bambang telah melakukan penangkapan kepada terdakwa karena menjual / memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin;
- Bahwa ketika saksi dan saksi Andre H.M.P Bin Bambang sedang melaksanakan tugas piket jaga mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penjual minuman beralkohol yang mana alkoholnya disimpan disebuah gudang;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Andre H.M.P Bin Bambang serta rekan yang lainnya mendalami informasi tersebut kemudian ketika melintas di Jl. Baypas Desa Baluti disebuah gudang terlihat terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Andre H.M.P Bin Bambang serta rekan yang lainnya berhenti ditempat tersebut dan melakukan pemeriksaan didalam gudang tersebut yang disaksikan oleh terdakwa lalu ditemukan minuman beralkohol merk Newport dengan kandungan alkohol 19% sebanyak 1 (satu) dus yang berisikan 12 botol;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuannya minuman beralkohol jenis Newport 620 ml tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang tinggal di Banjarmasin dengan harga Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perdus yang berisi 12 botol;
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara mendatangi kerumah orang tersebut dan pembeliannya terdakwa serahkan langsung kepadanya secara tunai/kontan sedangkan pengiriman minuman beralkohol tersebut dikirim dari Banjarmasin menggunakan mobil Taxi;
- Bahwa minuman teralkohol tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbotolnya sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. AGUNG SUBIANTO Bin (Alm) SUGITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi dan saksi Indera Darmawan telah mengamankan terdakwa karena menjual / memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat dengan maraknya peredaran minuman beralkohol, untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu diadakan operasi gabungan antara Denpom Kandangan, Polres Hulu Sungai Selatan, Polsek Kandangan dan Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita dengan melaksanakan patroli ke Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian didalam sebuah rumah tepatnya dirumah terdakwa di di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditemukan minuman beralkohol berupa 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk KAWA KAWA, 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk COLUMBUS, 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA, 14 (empat belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk ORANG TUA, 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk NEWPORT RED, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis WHISKY merk MANSION HOUSE, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND yang sebagian disimpan diruang tengah dan sebagian lagi disimpan didalam kamar;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Indera Darmawan menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan dari minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah miliknya yang akan dijualnya lagi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut di Gudang Pulau Baru jaya yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 5,7 Pemurus Luar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara terdakwa menyuruh sopir taksi Colt atau Travel kemudian terdakwa menitipkan uang untuk membeli minuman beralkohol ke Banjarmasin;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah minuman beralkohol tersebut dibeli lalu sopir taksi colt atau travel tersebut mengantarkannya ketempat terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut per kotak / kardus dengan yang diantaranya berisi masing-masing 12 (dua belas) botol, 24 (dua puluh empat) botol dan 48 (empat puluh delapan) botol dengan harga per kotak / kardus bervariasi antara Rp. 575.500,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) per dus sampai dengan harga Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa terdakwa menjual per botol minuman beralkohol tersebut dengan harga bervariasi antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per botol sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa dari penjualan minuman beralkohol tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

4. INDERA DARMAWAN Bin (Alm) MASRAN EFFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, saksi dan saksi Agung Subianto Bin (Alm) Sugito telah mengamankan terdakwa karena menjual / memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat dengan maraknya peredaran minuman beralkohol, untuk menindaklanjuti informasi tersebut lalu diadakan operasi gabungan antara Denpom Kandangan, Polres Hulu Sungai Selatan, Polsek Kandangan dan Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita dengan melaksanakan patroli ke Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa kemudian didalam sebuah rumah tepatnya dirumah terdakwa di di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditemukan minuman beralkohol berupa 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk KAWA KAWA, 39 (tiga

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk COLUMBUS, 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA, 14 (empat belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk ORANG TUA, 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk NEWPORT RED, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis WHISKY merk MANSION HOUSE, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND yang sebagian disimpan diruang tengah dan sebagian lagi disimpan didalam kamar;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Agung Subianto Bin (Alm) Sugito menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan dari minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah miliknya yang akan dijualnya lagi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut di Gudang Pulau Baru jaya yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 5,7 Pemurus Luar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara terdakwa menyuruh sopir taksi Colt atau Travel kemudian terdakwa menitipkan uang untuk membeli minuman beralkohol ke Banjarmasin;
- Bahwa setelah minuman beralkohol tersebut dibeli lalu sopir taksi colt atau travel tersebut mengantarkannya ketempat terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut per kotak / kardus dengan yang diantaranya berisi masing-masing 12 (dua belas) botol, 24 (dua puluh empat) botol dan 48 (empat puluh delapan) botol dengan harga per kotak / kardus bervariasi antara Rp. 575.500,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) per dus sampai dengan harga Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per dus;
- Bahwa terdakwa menjual per botol minuman beralkohol tersebut dengan harga bervariasi antara Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per botol sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbotol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan minuman beralkohol tersebut terdakwa akan memperoleh keuntungan antara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbotol;

- Bahwa tidak memiliki ijin menjual minuman beralkohol;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. RAIDATUNNISA Als NISA Bin AHMAD NAFIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik Kepolisian;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena menjual / memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin;

- Bahwa saksi adalah orang suruhan terdakwa yang bertugas untuk melayani pembeli yang ingin membeli minuman beralkohol dan pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah terdakwa sedang menunggu orang yang ingin membeli minuman beralkohol;

- Bahwa minuman beralkohol yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa minuman beralkohol berupa 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk KAWA KAWA, 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk COLUMBUS, 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA, 14 (empat belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk ORANG TUA, 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk NEWPORT RED, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis WHISKY merk MANSION HOUSE, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND;

- Bahwa minuman beralkohol tersebut didapat terdakwa dari Banjarmasin namun saksi tidak mengetahui dimana tempatnya;

- Bahwa saksi menjual minuman beralkohol tersebut yaitu untuk minuman beralkohol jenis anggur merah merk KAWA KAWA dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



anggur merah merk MCDONALD dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk COLUMBUS dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk ORANG TUA dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur putih merk ORANG dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur malaga merk ORANG TUA dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol merk NEWPORT RED dijual dengan harga, Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), minuman beralkohol jenis Whisky merk MANSION HOUSE dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), minuman beralkohol jenis Vodka merk ICE LAND dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol dan ;minuman beralkohol jenis Vodka merk ICE LAND dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbotol;

- Bahwa dalam melayani pembeli yang ingin membeli minuman beralkohol tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotol dalam penjualan minuman beralkohol tersebut dan yang memberi upah saksi adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yang terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik sebagai berikut:

- Hasil hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.04.22A 1.08.22.0034.LP Tanggal 11 Agustus 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Minuman Alkohol Merk Newport 19,7% sampel mengandung etanol sebesar 13% v/v.
- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.04.22A1.09.22.0053.LP Tanggal 07 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Minuman Alkohol Merk MC DONALD ANGGUR MERAH 650 ML sampel mengandung etanol sebesar 15,66% v/v, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarmasin Nomor : PP.01.04.22A1.09.22.0054.LP Tanggal 07 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Minuman Alkohol Merk ICE LAND 700 ML sampel mengandung etanol sebesar 32,05% v/v, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.04.22A1.09.22.0055.LP Tanggal 07 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa Minuman Alkohol Merk MANSION HOUSE 350 ML sampel mengandung etanol sebesar 17,31% v/v

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual / memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Baypas Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat itu terdakwa berada disebuah gudang di Jl. Baypas Desa Baluti kemudian datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan didalam gudang tersebut lalu ditemukan minuman beralkohol merk Newport dengan kandungan alkohol 19% sebanyak 1 (satu) dus yang berisikan 12 botol;
- Bahwa ketika petugas kepolisian menanyakan kepemilikan dari minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa minuman beralkohol jenis Newport 620 ml tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang tinggal di Banjarmasin dengan harga Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perdus yang berisi 12 botol;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara mendatangi kerumah orang tersebut dan pembeliannya terdakwa serahkan langsung kepadanya secara tunai/kontan sedangkan pengiriman minuman beralkohol tersebut dikirim dari Banjarmasin menggunakan mobil Taxi;
- Bahwa minuman teralkohol tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbotolnya sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotolnya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa kembali diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual / memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada dirumah dirumah di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menemukan minuman beralkohol berupa 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk KAWA KAWA, 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk COLUMBUS, 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA, 14 (empat belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk ORANG TUA, 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk NEWPORT RED, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis WHISKY merk MANSION HOUSE, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND yang sebagian disimpan diruang tengah dan sebagian lagi disimpan didalam kamar;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan dari minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah miliknya yang akan dijualnya lagi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut di Gudang Pulau Baru jaya yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 5,7 Pemurus Luar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara terdakwa menyuruh sopir taksi Colt atau Travel

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menitipkan uang untuk membeli minuman beralkohol ke Banjarmasin;

- Bahwa setelah minuman beralkohol tersebut dibeli lalu sopir taksi colt atau travel tersebut mengantarkannya ketempat terdakwa;
- Bahwa untuk minuman beralkohol jenis anggur merah merk KAWA KAWA terdakwa beli dengan harga Rp. 575.500,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk MCDONALD dibeli dengan harga Rp. 575.500,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk COLUMBUS dibeli dengan harga Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) perdus isi 48 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk ORANG TUA dibeli dengan harga Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur putih merk ORANG TUA dibeli dengan harga Rp. 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur malaga merk ORANG TUA dibeli dengan harga 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol merk NEWPORT RED dibeli dengan harga Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga, minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE dibeli dengan harga Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), minuman beralkohol jenis Whisky merk MANSION HOUSE dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perdus isi 24 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), minuman beralkohol jenis Vodka merk ICE LAND dibeli dengan harga Rp. 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis Vodka merk ICE LAND dibeli dengan harga Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbotol;

- Bahwa harga jual minuman beralkohol tersebut sudah termasuk untuk upah anak buah terdakwa yang membantu menjualkan atau mengedarkan yaitu saksi RAIDATUNISSA Als NISA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa dari penjualan minuman beralkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kardus minuman beralkohol berisi 12 botol merk Newport dengan kadar alkohol 19,7%;
- 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk KAWA KAWA 600ml;
- 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD 650ml;
- 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk COLUMBUS 250ml;
- 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA 620ml;
- 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA 620ml;
- 14 (empat belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk ORANG TUA 620ml;
- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk NEWPORT RED 620ml;
- 5 (lima) botol minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE 620ml;
- 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis WHISKY merk MANSION HOUSE 350ml;
- 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND 250ml;
- 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND 700ml.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual / memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Baypas Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat itu terdakwa berada disebuah gudang di Jl. Baypas Desa Baluti kemudian datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan didalam gudang tersebut lalu ditemukan minuman beralkohol merk Newport dengan kandungan alkohol 19% sebanyak 1 (satu) dus yang berisikan 12 botol;
- Bahwa ketika petugas kepolisian menanyakan kepemilikan dari minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa minuman beralkohol jenis Newport 620 ml tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang tinggal di Banjarmasin dengan harga Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perdus yang berisi 12 botol;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara mendatangi kerumah orang tersebut dan pembeliannya terdakwa serahkan langsung kepadanya secara tunai/kontan sedangkan pengiriman minuman beralkohol tersebut dikirim dari Banjarmasin menggunakan mobil Taxi;
- Bahwa minuman teralkohol tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbotolnya sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdakwa kembali diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual / memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada dirumah dirumah di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan lalu datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menemukan minuman beralkohol berupa 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk KAWA KAWA, 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk COLUMBUS, 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA, 14 (empat belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk ORANG TUA, 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk NEWPORT RED, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis WHISKY merk MANSION HOUSE, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND yang sebagian disimpan diruang tengah dan sebagian lagi disimpan didalam kamar;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan dari minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah miliknya yang akan dijualnya lagi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut di Gudang Pulau Baru jaya yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 5,7 Pemurus Luar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara terdakwa menyuruh sopir taksi Colt atau Travel kemudian terdakwa menitipkan uang untuk membeli minuman beralkohol ke Banjarmasin;
- Bahwa setelah minuman beralkohol tersebut dibeli lalu sopir taksi colt atau travel tersebut mengantarkannya ketempat terdakwa;
- Bahwa untuk minuman beralkohol jenis anggur merah merk KAWA KAWA terdakwa beli dengan harga Rp. 575.500,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk MCDONALD dibeli dengan harga Rp. 575.500,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijal dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk COLUMBUS dibeli dengan harga Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) perdus isi 48 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk ORANG TUA dibeli dengan harga Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur putih merk ORANG TUA dibeli dengan harga Rp. 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur malaga merk ORANG TUA dibeli dengan harga 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol merk NEWPORT RED dibeli dengan harga Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga, minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE dibeli dengan harga Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), minuman beralkohol jenis Whisky merk MANSION HOUSE dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perdus isi 24 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), minuman beralkohol jenis Vodka merk ICE LAND dibeli dengan harga Rp. 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis Vodka merk ICE LAND dibeli dengan harga Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbotol;

- Bahwa harga jual minuman beralkohol tersebut sudah termasuk untuk upah anak buah terdakwa yang membantu menjualkan atau mengedarkan yaitu saksi RAIDATUNISSA Als NISA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa dari penjualan minuman beralkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbotolnya;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **AMINAH BINTI (ALM) H. MUHAMMAD AINI** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, terdakwa sudah Dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan



maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual / memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Baypas Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar saat itu terdakwa berada disebuah gudang di Jl. Baypas Desa Baluti kemudian datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan didalam gudang tersebut lalu ditemukan minuman beralkohol merk Newport dengan kandungan alkohol 19% sebanyak 1 (satu) dus yang berisikan 12 botol;
- Bahwa benar ketika petugas kepolisian menanyakan kepemilikan dari minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah miliknya dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar minuman beralkohol jenis Newport 620 ml tersebut terdakwa dapatkan dari seseorang yang tinggal di Banjarmasin dengan harga Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) perdus yang berisi 12 botol;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara mendatangi kerumah orang tersebut dan pembeliannya terdakwa serahkan langsung kepadanya secara tunai/kontan sedangkan pengiriman minuman beralkohol tersebut dikirim dari Banjarmasin menggunakan mobil Taxi;
- Bahwa benar minuman teralkohol tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perbotolnya sehingga terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa benar dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berbunyi :

- 1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol;
- 2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri ini;

Dengan demikian orang perorangan dilarang memperdagangkan minuman beralkohol, sedangkan badan usaha dalam memperdagangkan harus memiliki perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berbunyi :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa tidak ada ijin untuk terdakwa dalam menjual minuman keras sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan kesatu/pertama**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan



kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **AMINAH BINTI (ALM) H. MUHAMMAD AINI** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, terdakwa sudah Dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1)

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui :

- - Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wita bertempat di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diamankan oleh pihak kepolisian karena telah menjual / memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki ijin;



- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang berada dirumah dirumah di Jl. Al Falah Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu datang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa;
- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian menemukan minuman beralkohol berupa 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk KAWA KAWA, 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk COLUMBUS, 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA, 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA, 14 (empat belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk ORANG TUA, 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk NEWPORT RED, 5 (lima) botol minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis WHISKY merk MANSION HOUSE, 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND, 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND yang sebagian disimpan diruang tengah dan sebagian lagi disimpan didalam kamar;
- Bahwa benar setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa perihal kepemilikan dari minuman beralkohol tersebut lalu terdakwa mengakui kalau minuman beralkohol tersebut adalah miliknya yang akan dijualnya lagi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut di Gudang Pulau Baru jaya yang beralamat di Jl. A. Yani Km. 5,7 Pemurus Luar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan terdakwa mendapatkan minuman beralkohol tersebut dengan cara terdakwa menyuruh sopir taksi Colt atau Travel kemudian terdakwa menitipkan uang untuk membeli minuman beralkohol ke Banjarmasin;
- Bahwa benar setelah minuman beralkohol tersebut dibeli lalu sopir taksi colt atau travel tersebut mengantarkannya ketempat terdakwa;
- Bahwa benar untuk minuman beralkohol jenis anggur merah merk KAWA KAWA terdakwa beli dengan harga Rp. 575.500,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis



anggur merah merk MCDONALD dibeli dengan harga Rp. 575.500,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk COLUMBUS dibeli dengan harga Rp. 1.056.000,- (satu juta lima puluh enam ribu rupiah) perdus isi 48 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur merah merk ORANG TUA dibeli dengan harga Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur putih merk ORANG TUA dibeli dengan harga Rp. 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis anggur malaga merk ORANG TUA dibeli dengan harga 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol merk NEWPORT RED dibeli dengan harga Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga, minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE dibeli dengan harga Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), minuman beralkohol jenis Whisky merk MANSION HOUSE dibeli dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perdus isi 24 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), minuman beralkohol jenis Vodka merk ICE LAND dibeli dengan harga Rp. 548.500,- (lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) perbotol, minuman beralkohol jenis Vodka merk ICE LAND dibeli dengan harga Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) perdus isi 12 botol kemudian dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbotol;

- Bahwa benar harga jual minuman beralkohol tersebut sudah termasuk untuk upah anak buah terdakwa yang membantu menjualkan atau mengedarkan yaitu saksi RAIDATUNISSA Als NISA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbotol;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penjualan minuman beralkohol tersebut terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa benar dalam menjual dan mengedarkan minuman beralkohol tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berbunyi :

- 1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol;
- 2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri ini;

Dengan demikian orang perorangan dilarang memperdagangkan minuman beralkohol, sedangkan badan usaha dalam memperdagangkan harus memiliki perizinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang berbunyi :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus);
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa tidak ada ijin untuk terdakwa dalam menjual minuman keras sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kardus minuman beralkohol berisi 12 botol merk Newport dengan kadar alkohol 19,7%;
 - 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk KAWA KAWA 600 ml;
 - 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD 650 ml;
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk COLUMBUS 250 ml;
 - 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA 620 ml;
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA 620 ml;
 - 14 (empat belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk ORANG TUA 620 ml;
 - 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk NEWPORT RED 620 ml;
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE 620 ml;
 - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis WHISKY merk MANSION HOUSE 350 ml;
 - 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND 250 ml;
 - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND 700 ml
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMINAH Binti (Alm) H. MUHAMMAD AINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan kegiatan usaha* Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMINAH Binti (Alm) H. MUHAMMAD AINI** dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kardus minuman beralkohol berisi 12 botol merk Newport dengan kadar alkohol 19,7%;
 - 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah Merk KAWA KAWA 600 ml;
 - 39 (tiga puluh sembilan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk MCDONALD 650 ml;
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk COLUMBUS 250 ml;
 - 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Anggur Merah merk ORANG TUA 620 ml;
 - 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis Anggur Putih merk ORANG TUA 620 ml;



- 14 (empat belas) botol minuman beralkohol jenis Anggur Malaga merk ORANG TUA 620 ml;
- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol merk NEWPORT RED 620 ml;
- 5 (lima) botol minuman beralkohol merk NEWPORT BLUE 620 ml;
- 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis WHISKY merk MANSION HOUSE 350 ml;
- 10 (sepuluh) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND 250 ml;
- 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis VODKA merk ICE LAND 700 ml

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ana Muzayyanah, S.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ana Muzayyanah, S.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Dillah, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Kgn